



PENETAPAN

Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RIYANTO, S.H., M.M.**, DKK para Advokat pada Firma Hukum Riyanto dan Rekan yang berkedudukan di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Raya, Kav. 100, RT. 002/RW. 001, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta-Indonesia, Kode Pos 12760, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3-10-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasata, tempat kediaman di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal XXXXXXXX antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX terbit tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama XXXXXXXX, Umur \pm 3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan PENGUGAT;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2021 atau bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 691/Pdt.G/2021/PAJP tanggal 18 Juni 2021 yang berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0813/AC/2021/PAJP tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah diterangkan diatas, anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT berada dalam penguasaan dan asuhan PENGUGAT dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur serta belum ditetapkan mengenai Hak Asuh Anak oleh Putusan Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut masih dibawah umur, PENGUGAT mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan PENGUGAT juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu PENGUGAT mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Pemeliharaan/Hak Asuh (Hadhanah) atas anak hasil dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Junkto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
Junkto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1973;

6. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan Kepastian Hukum, PENGGUGAT sangat memerlukan Putusan dan/atau Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
7. PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan semua gugatan PENGGUGAT;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, Umur \pm 3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berada didalam Pemeliharaan/Hak Asuh (*Hadhanah*) PENGGUGAT;
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 6-10-2023 Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 3-10-2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 550/SK/10/2023/PAJP tanggal 05 Oktober 2023, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2023/PA.JP